



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyediakan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya standarisasi kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam menetapkan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
1	Masker Kain Non Medis	21 buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. monitoring pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		28 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		28 buah per personel PPK	
		28 buah per personel PPS	
		4 buah per personel PPDP	
2	Masker Medis	16 kotak per KPU Provinsi	Untuk persediaan pada kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. untuk pemungutan dan penghitungan suara.
		8 kotak per KPU Kabupaten/Kota	
		4 kotak per PPK	
		4 kotak per PPS	
		3 kotak per TPS (1 kotak untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, dan 2 kotak untuk Pemilih yang tidak memakai masker	
3	Sarung Tangan	12 bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		6 bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		2 bungkus per PPK	
		2 bungkus per PPS	
		1 bungkus per personel PPDP	Untuk kegiatan Pemungutan suara, saat menerima dan mencoblos surat suara
		1 bungkus per TPS	
		1 pasang per Pemilih	
4	Pelindung Wajah (<i>Face Shield</i>)	2 buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; dan 2. pemungutan dan
		3 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		2 buah per personel PPK	penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		2 buah per personel PPS	
		2 buah per personel PPDP	
		1 buah per personel KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	
5	<i>Handsanitizer</i>	21 botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. pemungutan dan penghitungan suara; dan 5. sekretariat.
		28 botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14 botol per PPK	
		14 botol per PPS	
		1 botol per TPS	
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran)	2 paket per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		2 paket per KPU Kabupaten/Kota	
		1 paket per PPK	
		1 paket per PPS	
		2 paket per TPS	
7	Sabun Pencuci Tangan	21 botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		28 botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14 botol per PPK	
		7 botol per PPS	
		2 botol per TPS	
8	Cairan Disinfektan	53 liter per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		70 liter per KPU Kabupaten/Kota	
		35 liter per PPK	
		21 liter per PPS	
		1 liter per TPS	
9	Alat Semprot Disinfektan (<i>sprayer</i>)	4 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik;
		4 unit per KPU Kabupaten/Kota	
		2 unit per PPK	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		1 unit per PPS	3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		1 unit per TPS	
10	<i>Thermometer Infrared (Thermo Gun)</i>	2 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
		2 unit per KPU Kabupaten/Kota	
		1 unit per PPK	
		1 unit per PPS	
		1 unit per TPS	
11	Plastik Pembungkus	1 bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. penghitungan suara di TPS
		1 bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		1 bungkus per PPK	
		1 bungkus per PPS	
		1 bungkus per TPS	
12	Kantong Plastik Sampah	10 buah per PPK	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		5 buah per PPS	
		2 buah per TPS	
13	Tisu kering	200 pak per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. pemungutan dan penghitungan suara.
		210 pak per KPU Kabupaten/Kota	
		56 pak per PPK	
		28 pak per PPS	
		10 pak per TPS	
14	Baju Hazmat (<i>Hazardous Material Suite</i>)	1 paket per personel KPPS khusus	Digunakan saat pemungutan suara di TPS, untuk mendampingi Pemilih dengan suhu tubuh 37° C (tiga puluh tujuh derajat <i>celcius</i>) atau lebih, serta untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
			Pemilih yang terindikasi Covid-19 di rumah sakit atau yang menjalani isolasi mandiri
15	Rapid Test Antibodi	3 kali per personel KPU Provinsi	Digunakan sebelum pelaksanaan kegiatan berikut: 1. Tatap muka secara langsung; 2. Mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; dan 3. Rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya
		3 kali per personel KPU Kabupaten/Kota	
		3 kali per personel PPK	
		3 kali per personel PPS	
		1 kali per personel PPDP	Dilakukan setelah penetapan atau pelantikan PPDP
		1 kali per personel KPPS	Dilakukan setelah pelantikan KPPS
16	Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh	195 buah per personel KPU Provinsi	Untuk menjaga daya tahan tubuh personel penyelenggara Pemilihan
		195 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		195 buah per personel PPK	
		195 buah per personel PPS	
		30 buah per personel PPDP	
		30 buah per personel TPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*)

1. Masker

a. Masker Kain Non Medis

- 1) paling sedikit memiliki 2 (dua) lapis kain (*2 Ply*), yaitu luar dan dalam;
- 2) diutamakan bahan kain yang bersifat kedap air/tahan air;
- 3) bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
- 4) dapat dipakai dengan tali pengikat (*tie on*), kaitan telinga (*earloop*), dan/atau kaitan kepala (*headloop*);
- 5) dapat menutup mulut, hidung, dan dagu dengan baik;
- 6) tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi); dan
- 7) dapat dicuci dan dipakai ulang.

b. Masker Medis

- 1) paling sedikit memiliki 3 (tiga) lapisan (*3 Ply*), yaitu:
 - a) lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air;
 - b) lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi;
 - c) lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin;
- 2) dapat dipakai dengan tali pengikat (*tie on*), kaitan telinga (*earloop*), dan/atau kaitan kepala (*headloop*);
- 3) dapat menutup mulut, hidung, dan dagu dengan baik;
- 4) tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi); dan
- 5) penggunaan sekali pakai.

2. Sarung Tangan

- a. bahan plastik *HDPE* (untuk Pemilih) dan Latex (untuk KPPS);
- b. warna buram transparan (bahan plastik *HDPE*);
- c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
- d. tidak berbau (bahan plastik *HDPE*);
- e. ketebalan minimal 10 (sepuluh) *micron* (bahan plastik *HDPE*);

- f. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit; dan
- g. penggunaan sekali pakai.

3. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

- a. pelindung wajah bersifat transparan/bening;
- b. berbahan plastik *PVC/Mika/PET (Polyethylene Terephthalate)*, dan/atau bahan lainnya yang bersifat:
 - 1) bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm (nol koma tujuh puluh milimeter);
 - 2) bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam; dan
 - 3) tidak mengandung material yang bisa membahayakan kesehatan (tidak berbau);
- c. dapat melindungi seluruh permukaan wajah; dan
- d. memiliki penopang dan/atau tali/pengait kepala yang nyaman digunakan.

4. *Handsanitizer*

- a. bentuk : cair/gel;
- b. kandungan : alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya;
- d. volume : 1) minimal 50 ml (lima puluh mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran untuk penggunaan personel lapangan; dan/atau
 - 2) minimal 400 ml (empat ratus mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran untuk penggunaan pada sekretariat; dan
- e. lainnya : 1) aman digunakan untuk kesehatan; dan
 - 2) produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

5. Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran)

- a. ember plastik dengan kapasitas minimal 20 (dua puluh) liter air atau sesuai kebutuhan;
- b. memiliki penutup dan kran untuk mengalirkan air cuci tangan;
- c. terdiri dari ember plastik untuk cuci tangan dan ember plastik untuk menampung air; dan

d. warna ember tergantung persediaan di pasaran.

6. Sabun Pencuci Tangan

- a. bentuk : cair;
- b. kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya *Antibacterial Agent*, *Chloroxynol*, dan *polyhexamethylene biguanide*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, dengan pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun dikeluarkan dengan menginjak pedal (“*no Touch*”);
- d. volume : minimal 200 ml (dua ratus mililiter) dengan kemasan *botol pump* atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- e. lainnya : 1) aman digunakan untuk kesehatan; dan
2) produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

7. Cairan Disinfektan

- a. bentuk : cair;
- b. kandungan : bahan yang berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, misalnya *sodium hipoklorit*, *benzalkonium klorida*, *amonium kuarterner*, *Chloroxynol*, *pine oil*, *Hidrogen Peroksida*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri pengaplikasian sebagai campuran air dalam penyemprot/*sprayer* untuk men-sterilkan barang atau perlengkapan dari virus, kuman, dan/atau bakteri;
- d. volume : minimal 240 ml (dua ratus empat puluh mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- e. lainnya : produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

8. Alat Semprot Disinfektan

- a. semprotan/*sprayer* plastik dengan sistem pompa tangan;
- b. kapasitas minimal 1 (satu) liter; dan
- c. warna tergantung persediaan di pasaran.

9. *Thermometer Infrared (Thermo Gun)*
- a. layar : *LED/LCD back light*
 - b. metode pengukuran : *Infrared noncontact*;
 - c. rentang hasil pengukuran : minimal 30-42° C (tiga puluh sampai dengan empat puluh dua derajat celcius) (rentang lebih lebar lebih bagus);
 - d. akurasi pengukuran : maksimal 0,2° C (nol koma dua derajat celcius) (lebih rendah lebih bagus);
 - e. jarak dengan objek pengukuran : 1 - 10 cm (sesuai petunjuk penggunaan pabrikan);
 - f. waktu pengukuran : sesuai petunjuk penggunaan pabrikan;
 - g. daya : baterai (diganti secara berkala); dan
 - h. lainnya : apabila tidak terdapat sesuai spesifikasi teknis di atas dapat diadakan sesuai spesifikasi teknis yang ada di pasaran.
10. Plastik Pembungkus
- a. berbahan plastik dan tahan terhadap cairan; dan
 - b. transparan.
11. Kantong Plastik Sampah
- a. berbahan plastik dan tidak mudah sobek;
 - b. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. warna tergantung persediaan di pasaran.
12. Tisu Kering
- a. memiliki daya serap yang tinggi;
 - b. serat yang tidak mudah robek;
 - c. kualitas kertas halus;
 - d. isi minimal 100 (seratus) lembar per kemasan atau sesuai kebutuhan; dan
 - e. kemasan plastik.
13. Baju Hazmat (*Hazardous Material Suite*)
- a. berbahan *spunbond*, *microphorous non woven*, dan/atau bahan lainnya yang mempunyai fungsi yang sama;

- b. ketebalan bahan minimal 65 Gsm;
- c. model *coverall*;
- d. warna sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. ukuran *all size XL/XXL (tergantung pabrikan/produsen)*; dan
- f. pakaian Hazmat diindikasikan untuk pekerjaan resiko tinggi/sangat tinggi terpajan/terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seperti pada petugas medis yang merawat/melakukan tindakan pada pasien yang diketahui atau di duga penderita *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

14. *Rapid Test* Antibodi

- a. Jenis sampel yang diambil
Jenis sampel yang diambil adalah darah.
- b. Cara kerja
Rapid test mendeteksi antibodi yang ada di dalam darah.
Hasil *rapid test* ada 2, yakni *reaktif* dan *non-reaktif*. *Reaktif* artinya sudah terbentuk antibodi di dalam darah, yang untuk kepastian diagnostiknya perlu ditindaklanjuti dengan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.
- c. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil
Rapid test membutuhkan waktu 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) menit hingga hasil keluar.

15. Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh

Nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh yang mengandung multivitamin dan mineral untuk membantu menjaga kesehatan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono